



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PTBNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

lengkap	: <b>ASNAWI BIN SULAIMAN</b>
Tempat lahir	: Seuneubok Meureudu
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 04 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Cot Buloh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Kepala Desa Seuneubok Meureudu
Pendidikan	: MTsN ( Tamat )

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 di Rutan Mapolres Aceh Timur;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 .
5. Perpanjangan Pertama Ketua PN, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

**Halaman 1 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. JALALUDDIN MOEBIN,SH, 2. NAJMUDDIN ,SH, 3. MAMAN SUPRIADI, SHI beralamat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Malikul Adil di Jalan Tandi No 9 Lti. III Ateuk Munjeng Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2020;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 02 Juli 2020 Nomor 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2020/PTBNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tanggal 19 Juni 2020 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Nomor.Reg. Perkara. PDS-03/SGL/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

**Halaman 2 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Seunebok Meureudu Nomor 03 tahun 2017, Gampong Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.931.959.550 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - a) Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.501.950
  - c) Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadi Rp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :
  - a) Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.989.604,-  
(Bertambah Rp. 487.654)
  - c) Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2017 Gampong Seuneubok Meureudu tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Seunebok Meureudu tahun 2017 yaitu :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		
1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		

Halaman 3 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>		
1	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-
2	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-
3	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-
4	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-
5	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-
6	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-
7	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-
8	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
1	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-
2	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-
3	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-
4	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-
5	Bantuan Dana Kegiatan Peringatan Dan Perayaan HUT RI	1.836.000,-
6	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	5.016.000,-
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-
2	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	7.320.000,-
3	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-
<b>Pembiayaan</b>		
1	Pernyertaan Modal Gampong	76.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>932.447.204,-</b>

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Gampong Seunebok Meureudu telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Meureudu kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 dalam 5 (lima) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp.496.151.610,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 725/BTL-LS/2017, tanggal 06 Juli 2017.
- b. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan redistribusi daerah tahun 2017) sejumlah Rp.24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1581/BTL-LS/2017, tanggal 05-12-2017
- c. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 371.234.215,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah)
- d. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 40.466.475,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

Untuk tahap II dan tahap III dilakukan sekali penarikan yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.411.700.690,- (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2156/BTL-LS/2017, tanggal 20 Desember 2017

- e. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan redistribusi daerah tahun 2016) sejumlah Rp.487.654,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan SP2D nomor : 2507/BTL-LS/2017, Tanggal 28-12-2017..

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Desa Seunebok Meureudu membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi BAIHAKI, S.Ag BIN IBRAHIM menjabat sebagai Camat Idi Tunong selaku Penanggungjawab, saksi NASRI, SE, MSM BIN ZAKARIA menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi AZANI, SE BIN H. M. YUSUF

Halaman 5 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Wakil Ketua. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi kemudian keuchik membawa berkas pengajuan pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui Kepala DPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkas permohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan Surat Pengantar Penyampaian Berkas dan lembar Evaluasi Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Seuneubok Meureudu.

- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam pengajuan pencairan APBG tahun 2017 tahap I adalah :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG
  - b. Verifikasi Dokumen LPJ Realisasi APBG Tahun 2016 (Materai 6000)
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG Tahap I dari Camat
  - e. Permohonan Penyaluran Dana dari Keuchik Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik
  - g. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi)
  - h. Qanun APBG Nomor 03 Tahun 2017
  - i. Dokumen APBG (Siskeudes)
  - j. Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Nomor 04 Tahun 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dokumen tentang Penjabaran APBG (Siskeudes)
- l. RKPG
- m. Dokumen RKPG (Siskeudes)
- n. Berita Acara Musrembang Gampong
- o. Daftar Hadir Musrembang
- p. Daftar Permohonan usulan / Kegiatan pada Musrembang Gampong
- q. DURK
- r. Rekening Koran Gampong
- s. Penyampaian LPJ Tahap I, II, III Tahun 2016.
- Bahwa adapun lampiran dokumen yang diajukan pada pengajuan penyaluran tahap II dan III antara lain sebagai berikut :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG;
  - b. Penyampaian LPJ Tahap I Tahun 2017;
  - c. Lembar verifikasi dokumen LPJ realisasi APBG Tahap I Tahun 2017;
  - d. Lembar verifikasi permohonan penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan;
  - e. Surat Persetujuan Dana APBG Tahap II dan III dari Camat;
  - f. Surat Permohonan Penyaluran dana Dari Keuchik kepada Bupati s/q Kepala DPMG;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik;
  - h. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi);
  - i. Qanun Perubahan APBG Nomor 06 Tahun 2017;
  - j. Dokumen Perubahan APBG (Siskeudes);
  - k. Dokumen RAB Perubahan APBG (Siskeudes);
  - l. Dokumen RAB Perubahan APBG persumber dana (Siskeudes);
  - m. Laporan realisasi tahap I;
  - n. Laporan realisasi tahap I persumber dana
  - o. Rekening Koran gampong terbaru ditanda tangani dan distempel.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang berada didalam rekening kas gampong seuneubok meureudu yaitu awalnya terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang merupakan syarat penarikan dana, yang mana didalam RPD terdapat tanda tangan Keuchik, Bendahara, Sekdes dan disetujui oleh Camat.

Halaman 7 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN bersama dengan sekretaris MUSTAFA BIN IDRIS dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID pergi ke Bank Aceh Cabang Idi, untuk melakukan penarikan terhadap dana APBG yang telah masuk ke rekening desa. Lalu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID menandatangani slip penarikan dan menulis jumlah nominal penarikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Penggunaan Dana (RPD). Kemudian dilampirkan photo copy SK terdakwa Asnawi selaku Keuchik, photo copy KTP terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan photo copy KTP bendahara. Selanjutnya dana yang berada di rekening atas nama Gampong Seunebok Meureudu dengan nomor rekening : 042.01.02.650116-5 ditarik dalam 4 (empat) tahap.

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Seunebok Meureudu tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.949.587.663,52 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga koma lima dua sen), dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo awal kas	Rp. 17.133.252,03
- Dana APBG tahap I tanggal 06 Juli 2017	Rp. 496.151.610,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp. 24.107.250,00
- Dana APBG tahap II dan III tanggal 28 Desember 2017	Rp. 411.700.690,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp. 487.654,00
- Bhasil bersih giro	Rp. 7.207,49 (+)
- Jumlah	Rp. 949.587.663,52

- Bahwa atas perintah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN, bendahara gampong yaitu saksi JUNAIDI, S.HI BIN HAMID telah melakukan penarikan dana sejumlah Rp.948.950.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 10 Januari 2017	Rp. 17.000.000,-
b. Tanggal 06 Juli 2017	Rp. 297.205.000,-
c. Tanggal 31 Juli 2017	Rp. 197.645.000,-
d. Tanggal 07 Desember 2017	Rp. 24.100.000,-
e. Tanggal 21 Desember 2017	Rp. 413.000.000,- (+)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. **948.950.000,-**

Bahwa dengan jumlah total penarikan tersebut, saldo rekening kas Desa Seunebok Meureudu per 31 Desember 2017 tersisa sejumlah Rp. 637.663,52,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen).

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2017 tersebut, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID selaku pengelola anggaran. Terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN.
- Bahwa dana APBG tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan APBG Desa Seuneubok Meureudu dan juga untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawabkan. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2017, sebagian tidak terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Namun dana APBG yang terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN kuasai tersebut telah habis sehingga dana APBG Desa Seunebok Meureudu tahun 2017 tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawaban penggunaannya.

**Halaman 9 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG tersebut, yaitu sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>				
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
<b>Pembiayaan</b>				
16	Pernyataan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000

Halaman 10 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



Jumlah			398.907.954
--------	--	--	-------------

- Bahwa untuk pelaksanaan APBG dimana terdapat kegiatan fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana APBG yang terdiri dari 3 (tiga) tahap tersebut kepada Bupati Aceh Timur. Hal ini mengakibatkan tersendatnya penyaluran dana APBG ditahun selanjutnya 2018, sehingga atas kebijakan DPMG, Sekretaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban untuk satu tahun 2017 yang didasarkan pada realisasi kegiatan yang terdapat dilapangan, agar dana APBG ditahun 2018 tidak terkendala dan dapat disalurkan, demi jalannya roda pemerintahan di Desa Seunebok Meureudu.
- Bahwa selain itu, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN telah melakukan pemungutan pajak untuk kegiatan-kegiatan ditahun 2017 sejumlah total Rp.20.046.497,- (dua puluh juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp.18.079.103,- (delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah), dengan rincian penyetoran :
  - Penyetoran tanggal 16 Januari 2018 : Rp. 4.987.206,-
  - Penyetoran tanggal 17 Januari 2018 : Rp. 13.091.897,-Sehingga terdapat pungutan pajak yang belum disetorkan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebesar Rp.1.967.394,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat).
- Rangkaian perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;*

- Pasal 29 huruf a dan c yang pada pokoknya menyebutkan *Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya ;*
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : *Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.*
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
  - 1) Pasal 2 ayat (1) :  
*"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";*
  - 2) Pasal 24 ayat (3) :  
*"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengelokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
  - Pasal 21 ayat (1) : *Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*
  - Ayat (2) : *Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*
- 5. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b, pada pokoknya menyebutkan *Keuchik dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dan menyalahgunakan wewenang*

**Halaman 12 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Bupati Aceh timur Nomor 30 tahun 2015 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong

- Pasal 26 ayat (3) : *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*
- Pasal 39 ayat (1) : *Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati berupa : (a).laporan semester pertama dan (b). Laporan semester akhir tahun.*
- Pasal 40 ayat (1) : *Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.*
- Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam.
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar **Rp.417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** atau setidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>				
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000

**Halaman 13 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



	Beton			
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
<b>Pembiayaan</b>				
16	Penyertaan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>398.907,95</b> <b>4</b>

- Saldo awal kas	Rp. 17.133.252,03
- Selisih penggunaan Dana APBG tahap I, II, III	Rp. 398.907.954
- Bhasil bersih giro	Rp. 7.207,49 (+)
Jumlah	Rp.416.048.413,52

Jumlah pajak tahun 2017 yang tidak disetor oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN adalah sejumlah :

- Pajak yang telah dipungut	Rp. 20.046.497
- Pajak yang telah disetor	Rp. 18.079.103 (-)





- Sisa pajak yang tidak disetor Rp. 1.967.394

Sehingga kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu adalah :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 416.048.413,52
- Pajak yang tidak disetor	Rp. 1.967.394 (+)
Jumlah	Rp. 418.015.807,52

Oleh karena di rekening kas desa masih terdapat sisa saldo sebesar Rp. 637.663,52, sehingga jumlah kerugian dikurangi sisa saldo maka diperoleh nilai kerugian negara :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 418.015.807,52
- Sisa saldo di rekening	Rp. 637.663,52 (-)
Jumlah	Rp. <b>417.387.144</b>

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 84/ITKAB-K/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya berkisar jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001.***

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** selaku Kepala Desa/Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 02/141/PMG/G/DEF/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat

**Halaman 15 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Seunebok Meureudu Nomor 03 tahun 2017, Gampong Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.931.959.550 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - a. Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.501.950
  - c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadi Rp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :
  - a. Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.989.604,-  
(Bertambah Rp. 487.654)
  - c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2017 Gampong Seuneubok Meureudu tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Seunebok Meureudu tahun 2017 yaitu :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		
1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-



<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		
1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>		
1	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-
2	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-
3	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-
4	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-
5	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-
6	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-
7	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-
8	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
1	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-
2	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-
3	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-
4	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-
5	Bantuan Dana Kegiatan Peringatan Dan Perayaan HUT RI	1.836.000,-
6	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	5.016.000,-
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-
2	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	7.320.000,-
3	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-
<b>Pembiayaan</b>		
1	Pernyertaan Modal Gampong	76.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>932.447.204,-</b>

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Gampong Seunebok Meureudu telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Seuneubok Meureudu kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur

**Halaman 17 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dalam 5 (lima) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp.496.151.610,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 725/BTL-LS/2017, tanggal 06 Juli 2017.
- b. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan retribusi daerah tahun 2017) sejumlah Rp.24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1581/BTL-LS/2017, tanggal 05-12-2017
- c. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 371.234.215,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah)
- d. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 40.466.475,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)  
Untuk tahap II dan tahap III dilakukan sekali penarikan yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.411.700.690,- (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2156/BTL-LS/2017, tanggal 20 Desember 2017
- e. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan retribusi daerah tahun 2016) sejumlah Rp.487.654,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan SP2D nomor : 2507/BTL-LS/2017, Tanggal 28-12-2017..

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Desa Seunebok Meureudu membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi BAIHAKI, S.Ag BIN IBRAHIM menjabat sebagai Camat Idi Tunong selaku Penanggungjawab, saksi NASRI, SE, MSM BIN ZAKARIA menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi AZANI, SE BIN H. M. YUSUF menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

**Halaman 18 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Wakil Ketua. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi kemudian keuchik membawa berkas pengajuan pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui Kepala DPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkas permohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan Surat Pengantar Penyampaian Berkas dan lembar Evaluasi Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Seuneubok Meureudu.

- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam pengajuan pencairan APBG tahun 2017 tahap I adalah :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG
  - b. Verifikasi Dokumen LPJ Realisasi APBG Tahun 2016 (Materai 6000)
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG Tahap I dari Camat
  - e. Permohonan Penyaluran Dana dari Keuchik Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik
  - g. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi)
  - h. Qanun APBG Nomor 03 Tahun 2017
  - i. Dokumen APBG (Siskeudes)
  - j. Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Nomor 04 Tahun 2017
  - k. Dokumen tentang Penjabaran APBG (Siskeudes)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. RKPG
  - m. Dokumen RKPG (Siskeudes)
  - n. Berita Acara Musrembang Gampong
  - o. Daftar Hadir Musrembang
  - p. Daftar Permohonan usulan / Kegiatan pada Musrembang Gampong
  - q. DURK
  - r. Rekening Koran Gampong
  - s. Penyampaian LPJ Tahap I, II, III Tahun 2016.
- Bahwa adapun lampiran dokumen yang diajukan pada pengajuan penyaluran tahap II dan III antara lain sebagai berikut :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG;
  - b. Penyampaian LPJ Tahap I Tahun 2017;
  - c. Lembar verifikasi dokumen LPJ realisasi APBG Tahap I Tahun 2017;
  - d. Lembar verifikasi permohonan penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan;
  - e. Surat Persetujuan Dana APBG Tahap II dan III dari Camat;
  - f. Surat Permohonan Penyaluran dana Dari Keuchik kepada Bupati s/q Kepala DPMG;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik;
  - h. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi);
  - i. Qanun Perubahan APBG Nomor 06 Tahun 2017;
  - j. Dokumen Perubahan APBG (Siskeudes);
  - k. Dokumen RAB Perubahan APBG (Siskeudes);
  - l. Dokumen RAB Perubahan APBG persumber dana (Siskeudes);
  - m. Laporan realisasi tahap I;
  - n. Laporan realisasi tahap I persumber dana
  - o. Rekening Koran gampong terbaru ditanda tangani dan distempel.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang berada didalam rekening kas gampong seuneubok meureudu yaitu awalnya terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang merupakan syarat penarikan dana, yang mana didalam RPD terdapat tanda tangan Keuchik, Bendahara, Sekdes dan disetujui oleh Camat. Setelah itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN bersama dengan

**Halaman 20 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris MUSTAFA BIN IDRIS dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID pergi ke Bank Aceh Cabang Idi, untuk melakukan penarikan terhadap dana APBG yang telah masuk ke rekening desa. Lalu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID menandatangani slip penarikan dan menulis jumlah nominal penarikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Penggunaan Dana (RPD). Kemudian dilampirkan photo copy SK terdakwa Asnawi selaku Keuchik, photo copy KTP terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan photo copy KTP bendahara. Selanjutnya dana yang berada di rekening atas nama Gampong Seunebok Meureudu dengan nomor rekening : 042.01.02.650116-5 ditarik dalam 4 (empat) tahap.

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Seunebok Meureudu tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.949.587.663,52 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga koma lima dua sen), dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo awal kas	Rp. 17.133.252,03
- Dana APBG tahap I tanggal 06 Juli 2017	Rp. 496.151.610,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp. 24.107.250,00
- Dana APBG tahap II dan III tanggal 28 Desember 2017	Rp. 411.700.690,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp. 487.654,00
- Bhasil bersih giro	Rp. 7.207,49 (+)
Jumlah	<b>Rp. 949.587.663,52</b>

- Bahwa atas perintah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN, bendahara gampong yaitu saksi JUNAIDI, S.HI BIN HAMID telah melakukan penarikan dana sejumlah Rp.948.950.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 10 Januari 2017	Rp. 17.000.000,-
b. Tanggal 06 Juli 2017	Rp. 297.205.000,-
c. Tanggal 31 Juli 2017	Rp. 197.645.000,-
d. Tanggal 07 Desember 2017	Rp. 24.100.000,-
e. Tanggal 21 Desember 2017	Rp. 413.000.000, (+)
Jumlah	<b>Rp. 948.950.000,-</b>

Halaman 21 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan jumlah total penarikan tersebut, saldo rekening kas Desa Seunebok Meureudu per 31 Desember 2017 tersisa sejumlah Rp. 637.663,52,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen).

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2017 tersebut, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID selaku pengelola anggaran. Terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN.
- Bahwa dana APBG tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan APBG Desa Seuneubok Meureudu dan juga untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawabkan. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2017, sebagian tidak terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Namun dana APBG yang terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN kuasai tersebut telah habis sehingga dana APBG Desa Seunebok Meureudu tahun 2017 tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawaban penggunaannya.
- Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>				
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
<b>Pembiayaan</b>				
16	Pernyertaan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>398.907.954</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan APBG dimana terdapat kegiatan fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana APBG yang terdiri dari 3 (tiga) tahap tersebut kepada Bupati Aceh Timur. Hal ini mengakibatkan tersendatnya penyaluran dana APBG ditahun selanjutnya 2018, sehingga atas kebijakan DPMG, Sekretaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban untuk satu tahun 2017 yang didasarkan pada realisasi kegiatan yang terdapat dilapangan, agar dana APBG ditahun 2018 tidak terkendala dan dapat disalurkan, demi jalannya roda pemerintahan di Desa Seunebok Meureudu.
- Bahwa selain itu, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN telah melakukan pemungutan pajak untuk kegiatan-kegiatan ditahun 2017 sejumlah total Rp.20.046.497,- (dua puluh juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp.18.079.103,- (delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah), dengan rincian penyetoran :
  - Penyetoran tanggal 16 Januari 2018 : Rp. 4.987.206,-
  - Penyetoran tanggal 17 Januari 2018 : Rp. 13.091.897,-Sehingga terdapat pungutan pajak yang belum disetorkan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebesar Rp.1.967.394,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat)..
- Rangkaian perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Keude Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur sebagai berikut :
  - Kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian

**Halaman 24 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, d, e, j, dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Kewenangan Pencairan dana dalam rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, yaitu:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan ;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Kewenangan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, yaitu sebagai berikut :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;
  - b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
  - c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
  - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
  - e. menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
  - f. melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;
  - g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;

**Halaman 25 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
- i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan/atau Pengguna Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Timur, yaitu:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan TPK;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
  - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
  - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
- Perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dengan cara mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun anggaran 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar **Rp.417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong				
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
Pembiayaan				
16	Penyertaan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>398.907.954</b>

- Saldo awal kas	Rp.	17.133.252,03
- Selisih penggunaan Dana APBG tahap I, II, III	Rp.	398.907.954
- Bhasil bersih giro	Rp.	7.207,49 (+)
Jumlah	Rp.	416.048.413,52

Halaman 27 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak tahun 2017 yang tidak disetor oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN adalah sejumlah :

- Pajak yang telah dipungut	Rp.	20.046.497
- Pajak yang telah disetor	Rp.	18.079.103 (-)
- Sisa pajak yang tidak disetor	Rp.	1.967.394

Sehingga kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu adalah sejumlah :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp.	416.048.413,52
- Pajak yang tidak disetor	Rp.	1.967.394 (+)
Jumlah	Rp.	418.015.807,52

Oleh karena di rekening kas desa masih terdapat sisa saldo sebesar Rp. 637.663,52, sehingga jumlah kerugian dikurangi sisa saldo maka diperoleh nilai kerugian negara :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp.	418.015.807,52
- Sisa saldo di rekening	Rp.	637.663,52 (-)
Jumlah	Rp.	417.387.144

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 84/ITKAB-K/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001.***

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** selaku Kepala Desa/Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 02/141/PMG/G/DEF/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

**Halaman 28 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena Jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Seunebok Meureudu Nomor 03 tahun 2017, Gampong Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.931.959.550 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - a. Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.501.950
  - c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadi Rp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :
  - a. Dana Gampong Rp. 745.986.400
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp.2.989.604,- (Bertambah Rp. 487.654)
  - c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2017 Gampong Seuneubok Meureudu tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Seunebok Meureudu tahun 2017 yaitu :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		
1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-

Halaman 29 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>		
1	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	185.867.250,-
2	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-
3	Kegiatan Operasional TPG	1.370.000,-
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.100.000,-
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong	2.885.000,-
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>		
1	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-
2	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-
3	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-
4	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-
5	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-
6	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-
7	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-
8	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
1	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-
2	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-
3	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-
4	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-
5	Bantuan Dana Kegiatan Peringatan Dan Perayaan HUT RI	1.836.000,-
6	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	5.016.000,-
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-
2	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	7.320.000,-
3	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-
<b>Pembiayaan</b>		
1	Pernyertaan Modal Gampong	76.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>932.447.204,-</b>

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Gampong Seunebok Meureudu telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Seuneubok Meureudu kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur

**Halaman 30 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dalam 5 (lima) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp.496.151.610,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 725/BTL-LS/2017, tanggal 06 Juli 2017.
- b. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan retribusi daerah tahun 2017) sejumlah Rp.24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1581/BTL-LS/2017, tanggal 05-12-2017
- c. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 371.234.215,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah)
- d. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 40.466.475,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)  
Untuk tahap II dan tahap III dilakukan sekali penarikan yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.411.700.690,- (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2156/BTL-LS/2017, tanggal 20 Desember 2017
- e. Pengajuan pencairan dana kurang bayar (pajak dan retribusi daerah tahun 2016) sejumlah Rp.487.654,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan SP2D nomor : 2507/BTL-LS/2017, Tanggal 28-12-2017..

- Bahwa terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN selaku Keuchik Desa Seunebok Meureudu membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi BAIHAKI, S.Ag BIN IBRAHIM menjabat sebagai Camat Idi Tunong selaku Penanggungjawab, saksi NASRI, SE, MSM BIN ZAKARIA menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi AZANI, SE BIN H. M. YUSUF menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Halaman 31 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Ketua. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi kemudian keuchik membawa berkas pengajuan pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui Kepala DPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkas permohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan Surat Pengantar Penyampaian Berkas dan lembaran Evaluasi Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Seuneubok Meureudu.

- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam pengajuan pencairan APBG tahun 2017 tahap I adalah :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG
  - b. Verifikasi Dokumen LPJ Realisasi APBG Tahun 2016 (Materai 6000)
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG Tahap I dari Camat
  - e. Permohonan Penyaluran Dana dari Keuchik Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik
  - g. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi)
  - h. Qanun APBG Nomor 03 Tahun 2017
  - i. Dokumen APBG (Siskeudes)
  - j. Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Nomor 04 Tahun 2017
  - k. Dokumen tentang Penjabaran APBG (Siskeudes)

**Halaman 32 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. RKPG
  - m. Dokumen RKPG (Siskeudes)
  - n. Berita Acara Musrembang Gampong
  - o. Daftar Hadir Musrembang
  - p. Daftar Permohonan usulan / Kegiatan pada Musrembang Gampong
  - q. DURK
  - r. Rekening Koran Gampong
  - s. Penyampaian LPJ Tahap I, II, III Tahun 2016.
- Bahwa adapun lampiran dokumen yang diajukan pada pengajuan penyaluran tahap II dan III antara lain sebagai berikut :
  - a. Penyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG;
  - b. Penyampaian LPJ Tahap I Tahun 2017;
  - c. Lembar verifikasi dokumen LPJ realisasi APBG Tahap I Tahun 2017;
  - d. Lembar verifikasi permohonan penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan;
  - e. Surat Persetujuan Dana APBG Tahap II dan III dari Camat;
  - f. Surat Permohonan Penyaluran dana Dari Keuchik kepada Bupati s/q Kepala DPMG;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik;
  - h. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi);
  - i. Qanun Perubahan APBG Nomor 06 Tahun 2017;
  - j. Dokumen Perubahan APBG (Siskeudes);
  - k. Dokumen RAB Perubahan APBG (Siskeudes);
  - l. Dokumen RAB Perubahan APBG persumber dana (Siskeudes);
  - m. Laporan realisasi tahap I;
  - n. Laporan realisasi tahap I persumber dana
  - o. Rekening Koran gampong terbaru ditanda tangani dan distempel.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang berada didalam rekening kas gampong seuneubok meureudu yaitu awalnya terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang merupakan syarat penarikan dana, yang mana didalam RPD terdapat tanda tangan Keuchik, Bendahara, Sekdes dan disetujui oleh Camat. Setelah itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN bersama dengan

**Halaman 33 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekretaris MUSTAFA BIN IDRIS dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID pergi ke Bank Aceh Cabang Idi, untuk melakukan penarikan terhadap dana APBG yang telah masuk ke rekening desa. Lalu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID menandatangani slip penarikan dan menulis jumlah nominal penarikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Penggunaan Dana (RPD). Kemudian dilampirkan photo copy SK terdakwa Asnawi selaku Keuchik, photo copy KTP terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN dan photo copy KTP bendahara. Selanjutnya dana yang berada di rekening atas nama Gampong Seunebok Meureudu dengan nomor rekening : 042.01.02.650116-5 ditarik dalam 4 (empat) tahap.

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Seunebok Meureudu tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.949.587.663,52 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga koma lima dua sen), dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo awal kas	Rp.	17.133.252,03
- Dana APBG tahap I tanggal 06 Juli 2017	Rp.	496.151.610,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp.	24.107.250,00
- Dana APBG tahap II dan III tanggal 28 Desember 2017	Rp.	411.700.690,00
- Dana kurang bayar tahun anggaran 2016	Rp.	487.654,00
- Bhasil bersih giro	Rp.	7.207,49 (+)
	(+)	
Jumlah	Rp.	949.587.663,52

- Bahwa atas perintah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN, bendahara gampong yaitu saksi JUNAIDI, S.HI BIN HAMID telah melakukan penarikan dana sejumlah Rp.948.950.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 10 Januari 2017	Rp.	17.000.000,-
b. Tanggal 06 Juli 2017	Rp.	297.205.000,-
c. Tanggal 31 Juli 2017	Rp.	197.645.000,-
d. Tanggal 07 Desember 2017	Rp.	24.100.000,-
e. Tanggal 21 Desember 2017	Rp.	413.000.000,- (+)
Jumlah	Rp.	948.950.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan jumlah total penarikan tersebut, saldo rekening kas Desa Seunebok Meureudu per 31 Desember 2017 tersisa sejumlah Rp. 637.663,52,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen).

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2017 tersebut, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara JUNAIDI, S.HI BIN HAMID selaku pengelola anggaran. Terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN.
- Bahwa dana APBG tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tersebut dipergunakan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan APBG Desa Seuneubok Meureudu dan juga untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawabkan. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2017, sebagian tidak terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Namun dana APBG yang terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN kuasai tersebut telah habis sehingga dana APBG Desa Seunebok Meureudu tahun 2017 tidak dapat terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN pertanggungjawaban penggunaannya.
- Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 35 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>				
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
<b>Pembiayaan</b>				
16	Pernyertaan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>398.907.954</b>



- Bahwa untuk pelaksanaan APBG dimana terdapat kegiatan fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana APBG yang terdiri dari 3 (tiga) tahap tersebut kepada Bupati Aceh Timur. Hal ini mengakibatkan tersendatnya penyaluran dana APBG ditahun selanjutnya 2018, sehingga atas kebijakan DPMG, Sekretaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban untuk satu tahun 2017 yang didasarkan pada realisasi kegiatan yang terdapat dilapangan, agar dana APBG ditahun 2018 tidak terkendala dan dapat disalurkan, demi jalannya roda pemerintahan di Desa Seunebok Meureudu.
- Bahwa selain itu, terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN telah melakukan pemungutan pajak untuk kegiatan-kegiatan ditahun 2017 sejumlah total Rp.20.046.497,- (dua puluh juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp.18.079.103,- (delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah), dengan rincian penyetoran :
  - Penyetoran tanggal 16 Januari 2018 : Rp. 4.987.206,-
  - Penyetoran tanggal 17 Januari 2018 : Rp. 13.091.897,-Sehingga terdapat pungutan pajak yang belum disetorkan oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebesar Rp.1.967.394,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat)..
- Rangkaian perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menggelapkan uang yang disimpan karena Jabatannya sebagai Kepala Desa (Keuchik) Gampong Keude Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan cara mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) T.A. 2017 diluar peruntukan dana tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar **Rp.417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)**, dengan penghitungan sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	Selisih (Kerugian)
--------	---------------	---------------------	-------------------	-----------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		Negara)
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong</b>				
1	Kegiatan Operasional Kantor Gampong	52.298.954,-	40.235.000	12.063.954
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>				
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	16.290.000,-	8.170.000	8.120.000
3	Kegiatan Pembangunan Plat Beton	27.355.000,-	9.986.000	17.369.000
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga	15.100.000,-	-	15.100.000
5	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	40.792.000,-	36.578.000	4.214.000
6	Kegiatan Pembangunan Talut Jalan	288.549.000,-	166.437.000	122.112.000
7	Kegiatan Perawatan Jalan	38.948.000,-	9.610.000	29.338.000
8	Kegiatan Rehab Balai Pertemuan	30.000.000,-	8.227.000	21.773.000
9	Kegiatan Rehab Berat dan Ringan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-	39.100.000	10.900.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
10	Kegiatan Penyuluhan Hukum	5.075.000,-	-	5.075.000
11	Bantuan Perlengkapan Olah Raga	14.900.000,-	2.000.000	12.900.000
12	Bantuan Operasional TPA/TPQ	12.600.000,-	-	12.600.000
13	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	5.202.000,-	2.702.000	2.500.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	8.563.000,-	-	8.563.000
15	Kegiatan Pembinaan PKK	44.380.000,-	4.100.000	40.280.000
<b>Pembiayaan</b>				
16	Penyertaan Modal Gampong	76.000.000,-	-	76.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>398.907.954</b>

- Saldo awal kas Rp. 17.133.252,03
- Selisih penggunaan Dana APBG tahap I, II, III Rp. 398.907.954

Halaman 38 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhasil bersih giro	Rp. 7.207,49 (+)
Jumlah	Rp.416.048.413,52

Jumlah pajak tahun 2017 yang tidak disetor oleh terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN adalah sejumlah :

- Pajak yang telah dipungut	Rp. 20.046.497
- Pajak yang telah disetor	Rp. 18.079.103 (-)
- Sisa pajak yang tidak disetor	Rp. 1.967.394

Sehingga kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu adalah sejumlah :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 416.048.413,52
- Pajak yang tidak disetor	Rp. 1.967.394 (+)
Jumlah	Rp. 418.015.807,52

Oleh karena di rekening kas desa masih terdapat sisa saldo sebesar Rp. 637.663,52, sehingga jumlah kerugian dikurangi sisa saldo maka diperoleh nilai kerugian negara :

- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 418.015.807,52
- Sisa saldo di rekening	Rp. 637.663,52 (-)
Jumlah	Rp. <b>417.387.144</b>

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 84/ITKAB-K/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa ASNAWI BIN SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001.***

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 15 Mei 2020 Nomor.Reg.Perk : PDS-01/L1.22/01/2020.Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

**Halaman 39 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** membayar **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBG TA.2017 Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur, yang terdiri dari ;
    - a. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Bayar Siltap, Tunjangan dan Insentif sejumlah Rp. 43.640.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
    - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Oprasional Perkantoran sejumlah Rp. 23.027.000,- ( dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

Halaman 40 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0003/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Biaya Penyusunan RKPG sejumlah Rp. 2.885.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0005/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Biaya Penyusunan APBG sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0006/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Posyandu sejumlah Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0007/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Plat Beton sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0008/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 68.776.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0009/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Bantuan Oprasional TPA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0010/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pengajian Rutin Gampong sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/SPP/14.03/2017 tanggal 17 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 32.475.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0012/SPP/14.03/2017 tanggal 17 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Plat Beton sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/SPP/14.03/2017 tanggal 25 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 66.396.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0014/SPP/14.03/2017 tanggal 31 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Saluran Beton sejumlah Rp. 26.956.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/14.03/2017 tanggal 31 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0016/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Saluran Beton sejumlah Rp. 13.836.000,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- q. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Alat Olah Raga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut dengan lampirannya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perayaan HUT RI sejumlah Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- s. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 62.619.000,- (enam puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- t. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/14.03/2017 tanggal 25 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- u. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0022/SPP/14.03/2017 tanggal 07 September 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- v. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0023/SPP/14.03/2017 tanggal 15 September 2017, Perlombaan Anak TPA sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

Halaman 42 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0024/SPP/14.03/2017 tanggal 18 Desember 2017, Belanja Pegawai Tunda Bayar sejumlah Rp. 24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut dengan lampirannya;
- x. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0025/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Belanja Pegawai sejumlah Rp. 118.120.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- y. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0026/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Oprasional Perkantoran sejumlah Rp. 18.931.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- z. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0027/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Bantuan Oprasional TPA sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- bb. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Pengajian Rutin Gampong sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- cc. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Kegiatan Posyandu sejumlah Rp. 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- dd. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Rehab Rumah Tidak Layak Huni sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berikut dengan lampirannya;
- ee. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Perawatan Jalan sejumlah Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- ff. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Rehab Balai Pertemuan sejumlah Rp. 12.015.000,- (dua belas juta lima belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;





- gg.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kegiatan PKK sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- hh.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0035/SPP/14.03/2017 tanggal 31 Desember 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0036/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kegiatan PHBI sejumlah Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- jj. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0038/SPP/14.03/2017 tanggal 31 Desember 2017, Oprasional Perkantoran sejumlah Rp. 1.597.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya.
2. 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Gampong Seuneubok Meureudu di Bank Aceh Cabang Idi dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017, tertanggal 11 April 2019 ;
3. 1 (satu) Eksamplar photovopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong an. ASNAWI ;
4. 1 (Satu) Eksamplar asli Keputusan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Nomor 056 / 2003 / 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Seuneubok Meureudu Aceh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tanggal 03 Februari 2017.
- Barang bukti nomor urut 1 s/d 4 agar dikembalikan kepada Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Junaidi, S.HI Bin Hamid selaku Bendahara.***
5. 1 (satu) Examplar photo copy SK Bupati Aceh Timur Nomor 900/83/2016, tentang Pengangkatan Bendahara Dan Atasan Langsung Bendahara Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2016, yang telah dilegalisir
6. (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 725/BTL-LS/2017, tanggal 6 Juli 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 512/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 4 Juli 2017 berikut dengan dokumen pencairan dana APBG Tahap I Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya





7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1581/BTL-LS/2017, tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1210/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 30 Nopember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Alokasi Dana Kurang Bayar Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2156/BTL-LS/2017, tanggal 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1754/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 13 Desember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Dana APBG Tahap II dan III Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2507/BTL-LS/2017, tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2143/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Dana Kurang Bayar Gampong (Pajak Dan Restribusi Daerah Tahun 2016) Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya.  
**Barang bukti nomor urut 5 s/d 9 agar dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Marlina, S.E Binti H. Mukhtas Effendi selaku bendahara.**
10. 1 (satu) Exemplar Asli surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 02/141/PMG/G/DEF/2012, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong, tanggal 01 Maret 2012
11. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan Juni tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 297.205.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah)
12. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan Juli tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 197.645.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
13. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan November tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
14. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan November tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 413.002.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 297.205.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), tanggal 06-07-2017
  16. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 197.645.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Juli 2017
  17. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 24.100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu), tanggal 7-12-2017
  18. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Tahun 2017.
  19. 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Seuneubok Meureudu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
  20. 1 (satu) eksamplar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Seuneubok Meureudu Nomor 03 Tahun 2017
  21. 1 (satu) eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
  22. 1 (satu) eksamplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Seuneubok Meureudu Kec.Idi Tunong Kab.Aceh Timur Tahun Anggaran 2017
  23. 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Seuneubok Meureudu Kec.Idi Tunong Kab.Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
  24. 1 (satu) eksamplar Perubahan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
  25. 1 (satu) eksamplar Perubahan Rencana Anggaran Biaya Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017.
- Barang bukti nomor urut 10 s/d 25 agar dikembalikan kepada Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Junaidi, S.HI Bin Hamid selaku Bendahara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 46 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna tanggal 19 Juni 2020 yang berbunyi sebaagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBG TA.2017 Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur, yang terdiri dari ;
    - a. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Bayar Siltap, Tunjangan dan Insentif sejumlah Rp. 43.640.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
    - b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Oprasional Perkantoran

**Halaman 47 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



sejumlah Rp. 23.027.000,- ( dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

- c. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0003/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Biaya Penyusunan RKPG sejumlah Rp. 2.885.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0005/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Biaya Penyusunan APBG sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0006/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Posyandu sejumlah Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0007/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Plat Beton sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0008/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 68.776.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0009/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Bantuan Oprasional TPA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0010/SPP/14.03/2017 tanggal 06 juli 2017, Kegiatan Pengajian Rutin Gampong sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/SPP/14.03/2017 tanggal 17 juli 2017, Kegiatan Pembangunan

**Halaman 48 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud Jalan sejumlah Rp. 32.475.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

- i. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0012/SPP/14.03/2017 tanggal 17 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Plat Beton sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/SPP/14.03/2017 tanggal 25 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 66.396.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0014/SPP/14.03/2017 tanggal 31 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Saluran Beton sejumlah Rp. 26.956.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/14.03/2017 tanggal 31 juli 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0016/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Saluran Beton sejumlah Rp. 13.836.000,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- q. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Alat Olah Raga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut dengan lampirannya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perayaan HUT RI sejumlah Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- s. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/14.03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 62.619.000,- (enam puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

**Halaman 49 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- t. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/14.03/2017 tanggal 25 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- u. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0022/SPP/14.03/2017 tanggal 07 September 2017, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan sejumlah Rp. 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- v. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0023/SPP/14.03/2017 tanggal 15 September 2017, Perlombaan Anak TPA sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- w. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0024/SPP/14.03/2017 tanggal 18 Desember 2017, Belanja Pegawai Tunda Bayar sejumlah Rp. 24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut dengan lampirannya;
- x. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0025/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Belanja Pegawai sejumlah Rp. 118.120.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- y. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0026/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Oprasional Perkantoran sejumlah Rp. 18.931.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- z. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0027/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Bantuan Oprasional TPA sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;
- bb. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Pengajian Rutin

**Halaman 50 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

cc. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Kegiatan Posyandu sejumlah Rp. 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

dd. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/14.03/2017 tanggal 21 Desember 2017, Rehab Rumah Tidak Layak Huni sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berikut dengan lampirannya;

ee. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Perawatan Jalan sejumlah Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

ff. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Rehab Balai Pertemuan sejumlah Rp. 12.015.000,- (dua belas juta lima belas ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

gg. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kegiatan PKK sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

hh. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0035/SPP/14.03/2017 tanggal 31 Desember 2017, Oprasional TPG sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

ii. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0036/SPP/14.03/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kegiatan PHBI sejumlah Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) berikut dengan lampirannya;

jj. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0038/SPP/14.03/2017 tanggal 31 Desember 2017, Oprasional Perkantoran sejumlah Rp. 1.597.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berikut dengan lampirannya.

2. 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Gampong Seuneubok Meureudu di Bank Aceh Cabang Idi dengan nomor rekening

**Halaman 51 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042.01.02.650116-5 periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017, tertanggal 11 April 2019 ;

3. 1 (satu) Eksamplar photovopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong an. ASNAWI ;
4. 1 (Satu) Eksamplar asli Keputusan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Nomor 056 / 2003 / 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Seuneubok Meureudu Aceh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tanggal 03 Februari 2017.

***Barang bukti nomor urut 1 s/d 4 agar dikembalikan kepada Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Junaidi, S.HI Bin Hamid selaku Bendahara.***

5. 1 (satu) Examplar photo copy SK Bupati Aceh Timur Nomor 900/83/2016, tentang Pengangkatan Bendahara Dan Atasan Langsung Bendahara Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2016, yang telah dilegalisir
6. (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 725/BTL-LS/2017, tanggal 6 Juli 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 512/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 4 Juli 2017 berikut dengan dokumen pencairan dana APBG Tahap I Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1581/BTL-LS/2017, tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1210/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 30 Nopember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Alokasi Dana Kurang Bayar Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2156/BTL-LS/2017, tanggal 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1754/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 13 Desember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Dana APBG

**Halaman 52 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II dan III Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2507/BTL-LS/2017, tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2143/SPM/BTL-LS/PPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Dana Kurang Bayar Gampong (Pajak Dan Restribusi Daerah Tahun 2016) Desa Seuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Timur beserta lampirannya.

***Barang bukti nomor urut 5 s/d 9 agar dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Marlina, S.E Binti H. Mukhtas Effendi selaku bendahara.***

10. 1 (satu) Exemplar Asli surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 02/141/PMG/G/DEF/2012, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan Idi Tunong, tanggal 01 Maret 2012
11. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan Juni tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 297.205.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah)
12. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan Juli tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 197.645.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
13. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan November tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 24.107.250,- (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
14. 2 (dua) lembar photo copy surat Rencana Penggunaan Dana Kecamatan Idi Tunong Gampong Seuneubok Meureudu, tertanggal kosong bulan November tahun 2017, total jumlah penarikan Rp. 413.002.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ribu rupiah)

Halaman 53 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 297.205.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), tanggal 06-07-2017
16. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 197.645.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 31 Juli 2017
17. 2 (dua) lembar kwitansi penarikan dana dari BANK ACEH bewarna kuning dan merah muda, dengan nomor rekening 042.01.02.650116-5 an. Gampong Seuneubok Meureudu sejumlah Rp. 24.100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu), tanggal 7-12-2017
18. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Seuneubok Meureudu Kecamatan idi Tunong Tahun 2017.
19. 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Seuneubok Meureudu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
20. 1 (satu) eksamplar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Seuneubok Meureudu Nomor 03 Tahun 2017
21. 1 (satu) eksmplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
22. 1 (satu) eksamplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Seuneubok Meureudu Kec.Idi Tunong Kab.Aceh Timur Tahun Anggaran 2017
23. 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Seuneubok Meureudu Kec.Idi Tunong Kab.Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
24. 1 (satu) eksamplar Perubahan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017
25. 1 (satu) eksamplar Perubahan Rencana Anggaran Biaya Gampong Seuneubok Meureudu Tahun Anggaran 2017.

Halaman 54 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang bukti nomor urut 10 s/d 25 agar dikembalikan kepada Desa Seunebok Meureudu Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur melalui saksi Junaidi, S.HI Bin Hamid selaku Bendahara.**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2020 Nomor 05/ PID.SUS/TPK/2020 /PNBna;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Muhammad, BA Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muhammad Syakir SH., MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat tanggal 22 Juni 2020 Nomor : W1/U, 1/2705/HK.01/IV/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
4. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir, SH., MH bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 27 April 2020 ;
5. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Muhammad, BA., bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 26 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

**Halaman 55 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Tanda Terima Kontra Memeori Banding tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Muhammad Syakir Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diterima di Pengadilan Tinggi Aceh pada tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan suratnya tertanggal 23 Juli 2020 Nomor W1.U1/3213/HK.01/VII/2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ternyata isi memori banding tersebut pada pokoknya bersamaan dengan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa dan telah diajukan dumuka dipersidangan oleh Penuntut Umum ternyata telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan oleh karena memori tersebut walaupun merupakan pengulangan saja maka menurut Mjelis Hakim Tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pada kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berbunyi :

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pud.Sus.TPK/2020/PN-Bna, tanggal 19 Juni 2020 tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan banding dan melalui Penasehat Hukum, Terdakwa telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Bahwa, setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sangat berkeberatan, karena Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

**Halaman 56 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**





Banda Aceh yang dimohonkan Banding tersebut sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga secara hukum putusan tersebut patut untuk dikuatkan.

Bahwa, Terbanding/Terdakwa melalui Penasehat Hukum dengan ini akan menyampaikan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, Terbanding/Terdakwa sependapat dan dapat menerima Putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut, sebab putusan tersebut telah sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan, yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan Terdakwa (saksi A de charge);
2. Bahwa, alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan pada alasan memorinya adalah sangat tidak beralasan hukum, sebab Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan dengan adil, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya halaman 94 alinea 1 s/d 4 dan pada halaman 95 pada



unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** s/d halaman 96 alinea 1 s/d 4, maka berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menolak alasan-alasan memori banding dari Pembandin/Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya dan menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

3. Bahwa, alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanyalah berjuan agar Terbanding/Terdakwa dihukum lebih berat, tanpa sama sekali mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi Terbanding/Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menolak alasan-alasan memori banding dari Pembandin/Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya dan menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

Berdasarkan uraian-uraian Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding/Terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Aceh Timur untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Bna, tanggal 19 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 58 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



### 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul ditingkat banding kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama isi dan tujuan dari pada kontra memori banding tersebut Hakim Majelis Tingkat Banding menanggapi bahwa selain sesuai dengan fakta hukum bahwa berdasarkan beberapa orang saksi yang beringankan terdakwa sehingga oleh karena Terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dengan uraian dari semua unsur-unsur sebagaimana di pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 semuanya terpenuhi, selain dari semua unsur di pasal 3 tersebut terpenuhi Majelis Hakim menambahkan pertimbangannya dalam putusan ini yang pada pokoknya terdakwa dapat digolongkan sebagai katagori Pegawai Negeri sehingga dengan uraian tersebut kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2020 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/ 2020/PN.BNA.,dan surat surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini ,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 ayat Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, **menurut Majelis Hakim tingkat banding** sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini,

Menimbang bahwa selain pertimbangan yang telah diuraikan dalam putusan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh dipandang

**Halaman 59 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk memberikan atau menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai Keuchik atau Lurah jika merujuk ke bunyi Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 ayat 2 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999. seseorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah maka berdasarkan kepada Undang Undang ini Terdakwa dalam perkara a quo sebagai Kepala Desa atau Keuchik yang diangkat oleh Camat atau Walikota mendapat upah atau gaji dari uang negara atau desa sehingga Terdakwa dikategorikani pegawai negeri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa dalam proses pencairan dana desa tidak menggunakan tenaga dari kantor Kepala Desa yang dipimpinnya melainkan lebih percaya kepada jasa pihak luar yang tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali padahal dalam struktur kepegawaian masih ada perangkat desa lainnya pada kantor kelurahan/desa seperti Sekretaris Desa dan Bendahara kantor Kepala Desa tanpa dilibatkan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa sejak awal telah menyusun rencana-rencana penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola keuangan desa ;

Menimbang bahwa setelah dana desa cair dimana diterima langsung oleh Terdakwa tanpa diserahkan kepada bendahara yang berkewajiban menyimpan uang melainkan oleh Terdakwa uang tersebut terima disimpan dalam tas sendiri. Dalam penggunaan uang yang seyogyanya dialokasikan beberapa jenis pekerjaan Terdakwa kelola sendiri bahkan sepenuhnya dipercayakan kepada pihak lain dan pembelian/belanja untuk kepentingan pekerjaan sering tidak meminta bukti-bukti pembayaran uang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Ibrahim ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pengelolaan uang desa lebih digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri sehingga

**Halaman 60 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**



banyak jenis pekerjaan tidak dikerjakan atau fiktif. Besaran nilai kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa karena penggunaan uang diberi kepada warga yang ditimpah musibah seperti rumah kebakaran diberi bantuan dana demikian juga bila warga minta bantuan uang selalu Terdakwa kabulkan Terdakwa lebih mementingkan segelongan orang dari pada mengutamakan kepentingan umum ;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan dihadapan Camat berjanjnji untuk mengembalikan kerugian negeri akan tetapi sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tetap tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian negeri yang ditimbulkan oleh perbuatannya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan uang yang tidak sesuai aturan menimbulkan kerugian negara Terdakwa harus bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa dari kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 417.378.144,- (Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertuang pada Bab II Bagian Kedua Pasal 6 ayat 1 huruf d adalah tindak pidana korupsi masuk dalam katagori ringan, sehingga Hakim Majelis akan menjatuhkan pidana yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa masih perlu mempertimbangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa merupakan unsur pemerintah yang seharusnya menjaga dan mengamankan asset negara, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terdakwa timbulkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 18 ayat 1 huru a, b dan c Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa dibebankan pula untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tertuang dalam pasal 5 dalam hal hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa uang pengganti tetap dibebankan kepada Terdakwa sepanjang orang lain atau pihak lain memperoleh keuntungan tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun dalam tindak pidana lainnya seperti pencucian uang ;

Menimbang bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat berupaya untuk mengembalikan besarnya kerugian negara yang telah diperhitungkan maka tetap Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti dalam perkara ini sebesar tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2020/PN,Bna tanggal 19 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan amar putusannya seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

**Halaman 62 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 05/Pid-Sus/Tipikor/2020/PN.Bna. tanggal 19 Juni 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - Menyatakan Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNAWI BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) bulan;
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 417.378.144,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 63 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, H. ADE KOMARUDIN, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. SYUKRI, SH., Mhum. dan H. SUDIRMAN, S.H.M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020. oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Anwar.S.H Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Dto.**

1. H. SYUKRI, S.H., M.Hum

**Dto.**

2. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

**Dto.**

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Dto.**

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.

Halaman 64 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 65 Perkara Nomor 18/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 65**